




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Sugianto Bin Latino, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Umbul Rejo RT/RW 001/010 Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H, dan Ratna Pertiwi, S.H, ... yang berkediaman di Jalan Cokro Suwarno Nomor 5 Sukaraja Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 0287/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 02 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Juliwati alias Juniawati Binti Tambon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Umbul Rejo Desa Wates Way Ratai Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan register Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2007, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/25/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Umbul Rejo, hingga akhirnya berpisah, saat ini Termohon tinggal sesuai dengan alamat Termohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Januari 2011, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1 Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan ingin menang sendiri apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon kerap kali memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain (selingkuh), meski sudah beberapa kali Pemohon peringatan;
 - 5.2 Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang selalu Pemohon berikan dari hasil Pemohon bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, Termohon juga diketahui memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain meski sudah beberapa kali Pemohon ingatkan, hal inilah yang menjadi penyebab keributan besar didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon akhirnya pergi dan tinggal di kediaman keluarga Termohon hingga saat ini, dan

Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon agar mau hidup bersama kembali, namun Termohon selalu menolak dan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

MAKA berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sugianto Bin Latino**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**Juliwati alias Juniawati Binti Tambon**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, mohon putusan yang seadil adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa pada menurut berita acara relaas panggilan Termohon tidak lagi berdomisili dialamat tersebut, sehingga Pemohon melalui kuasa hukum

Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DADI ARYANDI, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

NURUL HUDA, S.HI

Rincian perkara :

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon: Rp. 0,- (e-Summon)
4. Panggilan Termohon: Rp. 250.000,-
5. PNBPN panggilan : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam rupiah)

Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)